

PROFIL SINGKAT PPID BPBAP SITUBONDO

Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap Teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan, serta Bimbingan Teknis Perikanan Budidaya Air Payau.

Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPBAP Situbondo membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait hasil perikanan Budi daya.

Layanan e-PPID BPBAP Situbondo merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan BPBAP Situbondo. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan.

Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID UPT BPBAP Situbondo memiliki tusi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID BPBAP Situbondo merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon | Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya- Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID BPBAP situbondo bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.

A. STRUKTUR KELEMBAGAAN PPID BPBAP Situbondo



B. VISI DAN MISI PPID BPBAP SITUBONDO

VISI:

Menjadi penggerak utama keterbukaan informasi publik di bidang Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

MISI:

Menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu dan sederhana
2. Memastikan pengelolaan layanan informasi publik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang professional dan berintegritas
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik

C. PERMOHONAN INFORMASI

Informasi Publik Untuk permohonan informasi, masyarakat dapat mengakses layanan resmi melalui link website PPID:

<https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-air-payau-situbondo/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>